BAB II

ASURANSI SYARIAH DAN *SAMSARAH* (PERANTARA/MAKELAR)

A. Konsep Dasar Asuransi

1. Definisi Asuransi

Asuransi pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.[1]

Asuransi adalah serapan dari kata "*assurantie*" (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Dalam bahasa Belanda, *asurantie*, dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung. Sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung.[2] Ada dua pihak terlibat di dalam asuransi, yaitu orang yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi di kemudian hari.[3]

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 112.
[2] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016), 8-9.
[3] Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian ahli, kata istilah *assurantie* berasal dari bahasa latin yang kemud2ian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti "menyakinkan orang".[4]

Asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan kehilangan jiwa, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditetentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.[5]

Pengertian Asuransi pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah suatu perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[6]

Sedangkan definisi Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang usaha peransurasian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

---

[4] Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 1.
[5] Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 47.
[6] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 tentang Asuransi dan Pertanggungan Pada Umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertangggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[7]

2. **Sejarah Asuransi Konvensional**

Asal muasal dari asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal perjanjian *Hammurabi*, dikumpulkan oleh raja Babilonia dalam 282 ketentuan (*code of Hammurabi*) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian Bottomry sekitar 1600-1000 SM yang dipraktekkan di masyarakat Yunani.

Praktik perjanjian ini selanjutnya berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa, dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan industri di Inggris pada tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional yang tersebar ke barbagai penjuru dunia yang dikenal sampai saat ini.[8]

---

[7] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cet. 20 (Jakarta: Pradnya Pramita, 1991), 74.
[8] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*..., 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at ta'mīn* yang berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[9] Asuransi Syariah terdapat pihak tertanggung yang disebut *musta'min* dan pihak penanggung yang disebut *mu'amin*. Pihak tertanggung memberikan sesuatu kepada pihak penanggung dengan membayar uang cicilan sehingga kelak ahli waris yang ditunjuk menerima ganti rugi atas kerugian yang menimpa sesuatu yang diberikan.[10]

Sebagaimana firman Allah dalam surah quraisy ayat 4 yang berbunyi:

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.[11] (QS. Quraisy: 4)

Pengertian asuransi dalam Islam, yang sering digunakan adalah *takāful*. Secara bahasa, *takāful* (تكافل) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تكافل) merupakan bentuk *mashdar* dari kata: تَكَا فَلَ – يَتَكَفَلَ - تكا فُلا , yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lain, terutama dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah.[12]

---

[9] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Cet. Ke-XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 41.
[10] Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi* (Sleman: PT Intan Sejati Klaten, 2011), 48-49.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Departemen RI,1988), 1269.
[12] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya konsep *Takāful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.[13]

Takāful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana Ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukan untuk menanggung risiko.

Asuransi syariah menerapkan prinsip tolong menolong (*ta'awun*). Prinsip ini merupakan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah, selain itu asuransi syariah juga menerapkan beberapa prinsip, antara lain:

a. Berserah diri dan Ikhtiar

Hamba Allah yang mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan memanfaatkan (harta) yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Untuk itu wajib saling tolong-menolong dan bekerja sama.[14]

---

[13] Mervvyn Lewis dan Latifa Algaud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 306.

[14] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Saling bertanggung jawab**

Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

c. **Saling membantu**

Peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya salin bekerja sama dan saling toling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita

d. **Saling melindungi penderitaan orang lain**

Para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang dideritanya.[15]

e. **Menghindari unsur *gharar, maisir,* dan riba**.

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung perbuatan memperoleh keuntungan yang merugikan pihak lain karena objek nya belum jelas. *Maisir* adalah perbuatan yang bersifat untung-untungan atau spekulatif yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Riba adalah tambahan uang atau keuntungan berlipat ganda atas suatu transaksi yang telah disepakati sejak awal transaksi. [16]

f. **Bersifat *tabarru'***

Sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak *tabarru'* yang dibayarkan adalah berupa tabungan yang kan diterima

[15] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.
[16] Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan...*, 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan jumalah tidak kurang dan tidak lebih. Jika lebih, kelebihan itu adalah keuntungan hasil *muḍarabah* bukan *riba*.

g. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental

Asuransi syariah menumbuhkan sikap kekeluargaan karena memliki sikap tolong-menolong, saling menanggung antara sesama manusia jika terjadi peristiwa, dengan memberikan dana *tabarru'* masing-masing yang diberikan dengan tujuan saling meringankan beban antar peserta asuransi.

h. Asuransi tidak ada pihak yang kuat

Dalam asuransi tidak ada pihak yang kuat karena keputusan dan aturan-aturan yang diambil menurut izin kedua belah pihak seperti asuransi takaful.[17]

Dasar pijak *Takāful* dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami dintara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Semangat asuransi *Takāful* adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (*uḥuwah islamiyah*) dan

[17] Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaudaraan atas dasar kesamaan derajad manusia (*uḥuwah insaniyah*).[18]

Asuransi Syariah (*Ta'mīn, Takāful* atau *Tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariah.[19]

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang baik dan rapi antara manusia. Semuanya telah mengantisipasi suatu peristiwa, maka semuanya saling tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yaitu saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan dengan malapetaka yang mengancam mereka.[20]

Dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 pengertian Asuransi Syariah (*ta'mīn, takāful, tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang-pihak melalui

---

[18] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 33-35.
[19] Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategi...*, 7.
[20] Husain Hamid Hisan, *Ḥukmu ash-Sharī'at al-Islāmiyah Fī 'Uqūdi at-Ta'mīn* (kairo: Darul I'tisham, 1979), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi dalam bentuk aset dan/*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tetentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.[21]

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung, dengan imbalan kewajiban untuk menanggung kerugian atas kerusakan yang diderita oleh penanggung.[22]

C. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Konsep asuransi Syariah telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw dengan sebutan *aqilah. Kata aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Berdasarkan konsep tersebut, suku Arab menyipakan kontribusi keuangan atas nama pembunuh terhadap ahli waris korban. Kontribusi keuangan tersebut dapat disamakan dengan premi asuransi dalam praktik asuransi saat ini karena merupakan bentuk perlindungan keuangan terhadap ahli waris atas kematian yang tidak diharapkan.

Asuransi syariah tumbuh di Indonesia sekitar tahun 1994. Tumbuhnya asuransi Syariah di Indonesia tidak lepas dari asuransi takaful yang dibentuk oleh PT Syariat Takaful Indonesia (PT STI). Dengan terbentuknya asuransi

[21] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001Tentang pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
[22] Ahcmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaful, keberadaan Bank Muamalat sebagai pelopor lembaga perbankan syariah semakin kuat. Tiap-tiap lembaga mengirimkan wakilnya untuk membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI dipimpin oleh Direktur Utama PT SI, yaitu Rahmat Saleh.[23] TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dari berdirinya Asuransi Takaful Indonesia (ATI) dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Langkah yang dilakukan TEPATI dalam membentuk Asuransi Takaful Indonesia adalah melakukan studi banding di Malaysia tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1994. Langkah selanjutnya TEPATI merumuskan konsep Asuransi Takaful.

Asuransi Takaful resmi berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994. Pendirian ini dilakukan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperolah dari Departemen Keuangan Melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.[24]

D. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi adalah sebagai berikut:

---

[23] Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan...*, 47-48.
[24] Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alquran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[25](QS. Al-Hasyr:18)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[26](QS. Al-Māidah : 2)

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[27] (QS. An-Nisa': 9)

ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

Artinya: Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.[28] (QS. Yusuf: 49)

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., 1115.
[26] Ibid., 192.
[27] Ibid., 142.
[28] Ibid., 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

عَنْ أَبِي مُسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: diriwayatkan dari Abū Mūsa r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, "seorang mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya." (HR. Muslim)[29]

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنُ

فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَا طُفِهِمْ مَثَلُ اْجَسِدِ, إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ

الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Nu'mān bin Basyīr r.a: Rasulullah Saw. bersabda, "Perumaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyanyangi, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam." (HR. Muslim dari Nu'man Bin Basyir)[30]

3. Pendapat-pendapat Ulama

Hukum asuransi Syariah selain bersumber dari Al-Quran dan Hadis, para ulama banyak berpendapat tentang hukum asuransi yang dijadikan sebagai pedoman peserta asuransi, meliputi :

a. Para peserta asuransi dan praktisi perusahaan harus saling bertanggung jawab
b. Saling bekerja sama dan saling membantu

[29]Imam Abi Zakariya Yaḥyā Ibn Sharaf Nawawi Damshiq, *Tharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 15, No 2585 (Kairo: Dar At-Taufiqiyah Lil Thibaa'h, 2008), 139.
[30]Imam Abi Ḥusayni Muslim Ibn Ḥajāj Qushairi Nisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jus 15, No 2586 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2005)115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saling melindungi dari berbagai kesusahan

d. Mewujudkan keselamatan [31]

Selain sebagai pedoman kesejahteraan peserta asuransi, orang yang melibatkan diri dalam asuransi, adalah suatu ikhtiar untuk menghadapai masa depan dan masa tua. Akan tetapi asuransi tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis, maka terdapat pendapat-pendapat ulama, yaitu perbedaan pendapat mengharamkan dan mengahalalkan, antara lain:

1) Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa.

   Pendapat ini dikemukakan oleh Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania), Yusuf Qardlawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti mesir). Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain:

   a) Asuransi sama dengan judi
   b) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
   c) Asuransi mengandung riba/rente
   d) Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan preminya, akan hilang premi yang dibayar atau dikurangi.
   e) Premi-premi yang dibayar akan diputar dalam praktek riba
   f) Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai

[31] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

2) Membolehkan asuransi dalam praktek di masyarakat

Pendapat ini dikemukakan oleh Abd.Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir, Abd. Rahman Isa (pengarang kitab *al-Muamalah al-Hadithah wa Aḥkamuha*). Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain:

a) Tidak ada nash yang melarang asuransi
b) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
c) Saling menguntungkan kedua belah pihak
d) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
e) Asuransi termasuk akad *muḍarabah*
f) Asuransi termasuk koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*)
g) Asuransi dianalogikan dengan sistem taspen.[32]

3) Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan

Pendukung pendapat ini antara lain: Muhammad Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka

[32] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan asuransi yang bersifat sosial garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

Pendapat-pendapat golongan yang mngatakan *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengahramkan ataupun menghalalkan asuransi. Apabila hukum asuransi itu *syubhat*, maka dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi, dan baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila dalam keadaan darurat atau kebutuhan.[33]

E. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Rukun *kafālah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

a. *Kafīl*, yaitu orang yang menjamin, syaratnya adalah sudah baligh, berakal, tidak anak kecil dan *safiih*, yaitu orang yang tidak sah membelanjakan hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola hartanya dengan baik dan benar.[34]

b. *Makful lah* yaitu orang yang berpiutang syaratnya bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyariatkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

[33] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 135.
[34] Wahbah az-Zuḥaiīī, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Makful 'anhu* yaitu orang yang berutang, syaratnya baligh, berakal, diketahui identitasnya, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya, saling rela /ridha baik terhadap penjamin maupun yang berutang.

d. *Makful bih* yaitu utang, baik berupa barang maupun orang syaratnya objek nya baik barang maupun orang harus diketahui dan tetap ada keadaaanya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

e. *Lafaẓ* syaratnya keadaan *Lafaẓ* itu menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.[35]

F. Jenis dan Produk Asuransi Syariah

Secara umum, ada dua jenis asuransi asuransi kerugian (*general insurence*) dan asuransi jiwa (*life insurence*). Pembagian ini juga berlaku dalam asuransi syariah, yaitu asuransi jiwa, asuransi keluarga dan asuransi kerugian. Dalam perkembangan produk asuransi, telah dikenal asuransi *unit link*.

1. Asuransi jiwa syariah (*life insurence*)

Asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa adalah pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.[36]

[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 191.
[36] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 104-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yakni produk tabungan dan produk non-tabungan.

a. Produk tabungan

Merupakan suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, yang didalamnya mengandung unsur *tabarru'* dan unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja.[37] Adapun macam-macam dari produk tabungan adalah sebagai berikut:

1) Dana Investasi

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal di hari tua.

2) Dana Haji

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan haji.

3) Dana Siswa

Suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putri-putrinya sampai sarjana.

[37] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*..., 638.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dana Jabatan

Suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya.[38]

b. Produk non-tabungan

Merupakan suatu produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat *tabarru'* dana tolong menolong. Adapun macam-macam produk non-tabungan adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

2) Kecelakaan Diri Individu

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3) Takaful Al-Khairat Individu

[38] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga*..., 128-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.[39]

2. Asuransi Kerugian Syariah (*General Insurance*)

Asuransi kerugain yaitu, perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggunga jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi kerugian adalah takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful pengangkutan, dan lainnya.[40]

G. Pebedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi konvensional memiliki persamaan dengan asuransi syariah, yaitu sama-sama bertujuan menanggulangi risiko. Meskipun demikian, kedua asuransi tersebut memiliki perbedaan. Adapun beberapa hal yang membedakannya, antara lain sebagai berikut:

1. Akad

a. Asuransi konvensional

Asuransi konvensional menerapkan perjanjain jual beli (*tabadūli*) antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Dalam asuransi konvensional, perjanjian yang diterapkan hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli, dan barang yang

[39] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*..., 650-651.
[40] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif*..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan, sedangkan besarnya premi asuransi tidak dapat dijelaskan secara kuantitas untuk memperoleh uang pertanggungan.[41]

Ketika akad yang digunakan adalah akad *tabadūli,* maka keabsahannya diukur oleh syarat dan sahnya jual beli. Sebab, akad muamalah yang menggunakan akad *tabadūli* adalah jual beli. Salah satu syarat sah akad *tabadūli* adalah adanya kejelsan tentang jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima. Dengan demikian, salah satu syarat akad *tadabūli* yang tidak terealisir dalam asuransi konvensional. Oleh karena itu, akad *tabadūli* dalam asuransi konvensional mengandung unsur *gharār* (ketidakpastian).[42]

b. Asuransi syariah

Digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *muḍārabah*, *wadiah, wakalah,* dan sebagainya.[43] Syarat pokok dalam *muḍārabah* adalah pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya, dengan hasil kerja pelaksana (*muḍārib*).[44] Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

[41] Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan...*, 52.
[42] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 21-22.
[43] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, 301.
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, cet. Ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komersial.[45] Perusahaan asuransi dalam asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator atau mediator terjadinya akad di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad ini kejelasan jumlah uang yang harus diberikan dan jumlah uang yang akan diterima tidak menjadi syarat. oleh karena itu asuransi syariah dalam hal hal akad terlepas dari unsur *gharar*.[46]

2. **Dewan Pengawas Syariah**

   a. **Asuransi Konvensional**

   Di dalam asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Sehingga tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariah Islamiyah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad dalam transaksi asuransi.

   b. **Asuransi Syariah**

   Dewan pengawas Syariah berfungsi untuk mengawasi menajemen asuransi dari ketidaksesuainnya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingan dengan asuransi konvensional.

---

[45] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*..., 301.
[46] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Jaminan / Risiko**

   a. **Asuransi Konvensional**

   Asuransi Konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk* (pengalihan risiko), di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).

   b. **Asuransi Syariah**

   Asuransi menggunakan sistem *sharing of risk* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*).[47]

   Peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrumen syariah yang disebut dengan dana *tabarru'* dan kebajikan.

4. **Kepemilikan Dana**

   a. **Asuransi Konvensional**

   Pada asuransi konvensional, dana yang terkumol dari premi peserta merupakan hak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut ke mana pun.

   b. **Asuransi Syariah**

   Dana yang terkumpul dari peserta pada perusahaan asuransi syariah merupakan asuransi syariah merupakan milik peserta

[47] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*shahibul mal*), sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (*muḍarib*) untuk mengelola dana.[48]

5. **Unsur premi**

a. **Asuransi Konvensional**

Asuransi konvensional terdapat unsur premi yang terdiri dari: tabel mortalitas, bunga, biaya-biaya asuransi

b. **Asuransi Syariah**

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan usur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup). Besarnya premi asuransi jiwa pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan, besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

6. **Dana Hangus**

a. **Asuransi Konvensional.**

Asuransi Konvensional menerapkan dana hangus. Apabila pihak tertanggung karena suatu keadaan terpaksa mengundurkan diri pada masa pertanggungan padahal telah membayar sejumlah premi asuransi, maka dana yang telah dibayarkan hangus dan menjadi miliki perusahaan.

[48] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah tidak mengenal dana hangus. Apabila pihak tertanggung yang mengundurkan diri pada masa pertanggungan dapat mengambil kembali premi asuransi yang telah disetorkan. Demikian pula apabila masa pertanggungan telah habis dan tidak ada klaim asuransi, perusahaan asuransi wajib mengembalikan premi asuransi dengan sistem bagi hasil. [49]

7. Komisi Agen

a. Asuransi Konvensional

Komisi yang diberikan bagi agen cukup besar, yang bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua nilainya belum ada (masih hangus).

b. Asuransi Syariah

Pemberian komisi agen pada asuransi syariah tidak dibebankan pada peserta, tapi dari dana pemegang saham. Akan tetapi, sebagian lainnya diambil dari 20-30% dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai pada tahun pertama sudah terbentuk.[50]

[49] Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan*..., 52.
[50] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*..., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. PERANTARA/MAKELAR

1. Pengertian Perantara/Makelar

Makelar dalam bahasa Arab yakni *Samsarah* yang artinya perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[51]

Perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transasksi jual beli (calo).[52]

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak *simsar* mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[53]

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan dengan komisioner, makelar, agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku. Tugasnya sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaanya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.[54]

---

[51] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 289.
[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 69.
[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 159.
[54] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan makelar termasuk ijarah (sewa-menyewa), maka untuk sahnya pekerjaan makelar memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Motif akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
3. Objek akad bukan mengandung hal-hal yang maksiat atau haram, seperti mencarikan untuk judi, wanita penghibur dan sebagainya.

Dari penjelasan disimpulkan bahwa *samsarah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujrah*), bonus atau komisi (*ji'alah*). Jadi pekerjaan *samsarah* dalam hal ini berhak menerima imbalan seteha memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *samsarah* harus segera memberikan imbalan.

2. **Dasar Hukum Makelar**

Makelar harus berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya, dengan demikian tidak terjadi penipuan dan memamakan harta orang lain dengan jalan haram. Sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Kesepakatan yang ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh ingkar janji, sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Māidah : 1)

3. **Rukun dan Syarat *Samsarah***

a. Makelar dan pemilik harta

Untuk melakukan hubungan kerja sama, maka harus ada makelar dan pemilik harta supaya kerja sama dapat berjalan lancar.

b. Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram.

c. Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan kerelaan atas transaksi pemakeran

Kerja sama akan sah, apabila kedua belah pihak harus membuat sebuah akad kerja sama yang memuat hak-hak kewajiban kedua belah pihak.

Adapun hikmah adanya *samsarah* adalah manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, maka dengan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *samsarah* yang paham akan penjualan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian barang dengan syarat diberi upah atau komisi kepada makelar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id